



PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 4 Tahun 2021;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor : 16/KPTS/2022
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2021 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2016 Nomor 06);
22. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan; (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI

dan

LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.835.884.800,00	
2. Belanja Kalurahan	: Rp.	<u>2.920.662.385,00</u>	-
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(84.777.585,00)	
3. Pembiayaan Kalurahan			
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	84.777.585,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,00</u>	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	84.777.585,00	
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp.	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau;

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbergiri

Ditetapkan di Sumbergiri


Pada tanggal 31.. Desember 2021



Diundangkan di Sumbergiri

Pada tanggal 31.. Desember 2021

CARIK SUMBERGIRI,



MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
 NOMOR 8 Tahun 2021 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.145.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.635.399.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.340.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.835.884.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	716.311.874,64	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	764.041.950,36	
5.3.	Belanja Modal	980.840.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	459.468.560,00	
	JUMLAH BELANJA	2.920.662.385,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.777.585,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.777.585,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.777.585,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	84.777.585,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbergiri, 31 December 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.145.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.635.399.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.340.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.835.884.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.233.287.264,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	798.508.512,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.262.500,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.262.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.960.950,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	584.960.950,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.038.424,64	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.038.424,64	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.866.637,36	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.866.637,36	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.050.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.050.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.730.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	162.935.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.250.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	155.625.000,00	PBK, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	155.625.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	700.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	5.360.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.572.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.500.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	635.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.437.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.437.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.454.512,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.886.260,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.886.260,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.677.500,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.677.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.510.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.495.052,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.052,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.545.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	39.800.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.833.200,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.833.200,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	16.107.500,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.107.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	154.816.740,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.816.740,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.816.740,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.029.231.613,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.933.150,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.473.150,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.473.150,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	56.160.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.160.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	787.222.463,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	719.415.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	719.415.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	67.807.463,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.807.463,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	143.473.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	114.397.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.397.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	2.420.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	26.656.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.656.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.402.500,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.402.500,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.402.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.652.448,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.097.448,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.547.448,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.547.448,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	10.550.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.875.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.875.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.680.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.560.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.395.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.725.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>169.022.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	33.060.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.100.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	2.960.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	111.232.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	97.550.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.550.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.337.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	5.485.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.485.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	4.860.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.582.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.582.500,00	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.582.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.557.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.557.500,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.590.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	18.590.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>459.468.560,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.500.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	74.968.560,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	74.968.560,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.968.560,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.920.662.385,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(84.777.585,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.777.585,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	84.777.585,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbergiri, 31 December 2021

